

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era kehidupan yang serba sulit seperti saat ini, manusia harus dapat melakukan sesuatu hal agar dapat bertahan hidup, untuk itu manusia dituntut bekerja agar dapat memenuhi semua kebutuhan yang semakin melonjak dan semakin bertambah banyak. Manusia adalah makhluk sosial atau tidak dapat hidup sendiri, ada orang yang dapat melakukan usahanya sendiri, ada pula yang membutuhkan orang lain karena keterbatasan modal bahkan sebaliknya ada yang mempunyai modal tetapi tidak dapat mengembangkannya sendiri, ataupun tidak dapat mengerjakan itu semuanya sendiri, maka ia memerlukan orang lain yang disebut pekerja atau buruh atau tenaga kerja untuk melakukan usahanya, dengan adanya pekerja proses produksi menjadi lebih cepat dan jumlah hasil produksi lebih banyak.

Pekerja tersebut dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat uang atau yang disebut dengan upah. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka perlu dipikirkan agar pekerja dapat terjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya, untuk itu perlu adanya penjaminan keselamatan bagi pekerja, supaya pekerja mendapatkan perhatian khusus untuk kesehatan dan keselamatannya, juga dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.

Saat ini banyak bermunculan perusahaan di bidang industri, mulai dari yang tradisional hingga yang menggunakan teknologi mesin. Salah satu perusahaan yang menggunakan teknologi mesin dan menggunakan keterampilan tangan dalam membuat atau mengerjakan produksinya adalah perusahaan senapan angin yaitu Perusahaan Senapan Angin Bramasta yang berada di kota Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Keterampilan, ketelitian dan kecekatan para pekerja sangat dibutuhkan, untuk membantu kelancaran proses produksi dan bantuan teknologi mesin juga sangat diperlukan agar proses pembuatan senapan angin tersebut lebih cepat dan menjadi lebih mudah, akan tetapi mesin-mesin tersebut juga membawa resiko kecelakaan kerja bagi para pekerja seperti yang pernah terjadi pada Perusahaan Senapan Angin Bramasta. Kecelakaan kerja yang dialami oleh Bapak Sofian dan Bapak Setu berupa sengatan dari mesin bor dan berupa kecelakaan kerja karena mesin bubut saat pembuatan onderdil seperti yang dialami oleh Bapak Yulis.

Pekerjaan tersebut mempunyai resiko cukup tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu, namun ternyata perusahaan tersebut tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, tentu hal ini tidak

sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, agar pekerja-pekerja tersebut mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang biasa disingkat dengan Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Perusahaan Senapan Angin Bramasta memiliki 11 (sebelas) orang tenaga kerja, itu berarti perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang berkewajiban mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menentukan bahwa, “Perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh sebanyak sepuluh orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial”, namun dengan perkembangan jaman biaya pelayanan kesehatan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga batas atas upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja merupakan suatu hal yang amat penting karena resiko yang dihadapi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Resiko tersebut memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan. Jika pekerja tidak melakukan pekerjaan hal ini akan berpengaruh pada produktifitas perusahaan. Karena keselamatan pekerja sangat penting bagi pekerja Perusahaan Senapan Angin Bramasta, maka penulis hukum ini ingin memfokuskan pada pelaksanaan jaminan kecelakaan pada Perusahaan Senapan Angin Bramasta yang berada di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang ingin diketahui, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Perusahaan Senapan Angin Bramasta tidak mengikutsertakan pekerjanya di dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja?
2. Bagaimanakah perlindungan serta tanggung jawab Perusahaan Senapan Angin Bramasta jika ada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja sebagai bentuk pengganti karena belum adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan Perusahaan Senapan Angin Bramasta tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta tanggung jawab yang diberikan oleh Perusahaan Senapan Angin Bramasta jika ada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan:

#### **1. Manfaat Praktis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi Perusahaan Senapan Angin Bramasta, mengenai pentingnya pelaksanaan dan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang berada di perusahaan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perkembangan di dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya di dalam bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis yaitu tentang Hukum Ketenagakerjaan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam tahap awal penelitian ini telah ditemukan berbagai macam penelitian yang terkait dengan masalah perlindungan hukum atas jaminan

sosial tenaga kerja. Apabila dikemudian hari ada jenis penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini berbeda dengan 3 penelitian yang dilakukan sebelumnya:

1. a. Judul Skripsi : Pemenuhan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Madu Baru Yogyakarta.

b. Identitas Penulis : Fela Betista; NPM : 050508969; Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Hukum 2009 Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah pemenuhan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja dalam perjanjian waktu tertentu di PT. Madu Baru Yogyakarta?

d. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui pemenuhan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja dalam perjanjian waktu tertentu di PT. Madu Baru Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian:

Jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja/buruh waktu tertentu di PT. Madu Baru Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang, hanya saja presentase pemberian jaminan kecelakaan kerja yang diberikan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena presentase pemberian jaminan kecelakaan kerja tersebut tergantung jumlah gaji yang diterima oleh waktu kerja tertentu di PT. Madu Baru

Yogyakarta masih relatif rendah dan masih berada dibawah Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. a. Judul Skripsi : Perlindungan Atas Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di Perkebunan Kelapa Sawit.

b. Identitas Penulis : Natanael Riyanto; NPM : 050509220; Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Hukum 2012 Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja di perkebunan kelapa sawit menurut peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan?

d. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja di perkebunan kelapa sawit.

e. Hasil Penelitian:

Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Perlindungan Diri, dalam ketentuan perundang-undangan tersebut diatur tentang pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian alat perlindungan diri yang sesuai standar, pelatihan kerja bagi pekerja baru atau pekerja lama yang dipindahkan untuk pekerjaan lain, mendapatkan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja, dan mendapat jaminan kecelakaan kerja berupa perawatan karena kecelakaan kerja atau karena timbul penyakit akibat kerja. Akan tetapi, bentuk-bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan tersebut masih bersifat perlindungan pekerja secara umum. Sehingga perlindungan yang didapatkan oleh pekerja di perkebunan tidak mendapat pengaturan secara khusus yang berakibat perlindungan yang didapatkan oleh pekerja di perkebunan kelapa sawit tidak mencakup semua aspek perlindungan yang semestinya didapatkan. Hal ini merugikan pekerja, karena perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja di bidang perkebunan pastinya berbeda dengan perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja yang ada di bidang ketenagakerjaan yang lain.

3. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja Pada PT. Timuraya Jaya Lestari

b. Identitas Penulis : Reni Astuti Arumsari; NPM : 030508482; Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Hukum 2008 Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah:

- 1). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada PT. Timuraya Jaya Lestari di Yogyakarta?
- 2). Hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Timuraya Jaya Lestari dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam hal terjadi kecelakaan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia?

d. Tujuan Penelitian:

- 1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada PT. Timuraya Jaya Lestari di Yogyakarta.
- 2). Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Timuraya Jaya Lestari dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam hal terjadi kecelakaan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia.

e. Hasil Penelitian:

Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Timuraya Jaya Lestari terhadap kasus kecelakaan kerja pada TKI-nya yaitu Parjiyem dan Eni Suryani secara umum sudah cukup baik walaupun belum dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Per-23/Men/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dimana disebutkan secara jelas Pemberian Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Asuransi TKI adalah salah satu perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan asuransi TKI sudah diberikan oleh PT. Timuraya Jaya Lestari sesuai dengan peratur PT. Timuraya Jaya Lestarian perundang-undangan tersebut diatas.

Hambatan yang dihadapi oleh PT. Timuraya Jaya Lestari dalam hal terjadi kecelakaan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia antara lain berkaitan dengan permasalahan birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan klaim asuransi kecelakaan kerja dan dualisme aturan hukum yang berlaku, yaitu peraturan hukum di negara asal calon TKI/TKI dan negara tujuan calon TKI/TKI, dalam kasus ini yaitu terdapat perbedaan ketentuan perburuhan antara negara asal dengan Negara tujuan penempatan dimana pengaturan di Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan ada perbedaan dengan Undang-Undang perburuhan di Malaysia.

#### **F. Batasan Konsep**

Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 diperuntukkan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan setiap saat menghadapi risiko sosial hilangnya penghasilan.<sup>1</sup> Tekanan jaminan tenaga sosial tenaga kerja terletak pada masa depan tenaga kerja, sebab siapapun mungkin sakit, mungkin cacat, mungkin tua dan pasti meninggal.<sup>2</sup> Oleh karena itu perlu adanya perlindungan tenaga kerja berupa perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan para pekerja.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang dipakai adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian studi kasus yang memfokuskan penelitian di Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kabupaten Kediri. Di dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti, maka data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

##### 1) Sumber Data

###### Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang mengetahui secara pasti mengenai bagaimana perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Perusahaan Senapan Angin

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 126

<sup>2</sup> Abdul R. Budiono, 2009. *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta Barat. Hlm. 232.

Bramasta yang berada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah.

## 2) Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### a) Studi Lapangan

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara secara langsung dimana telah disediakan daftar pertanyaan sebagai acuan dalam wawancara dan jawaban lisan yang diberikan oleh responden dan dicatat oleh peneliti, lalu kemudian dikembangkan untuk memperoleh data yang lengkap.

### b) Studi kepustakaan

adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3) Lokasi Penelitian

Lokasi/objek yang dijadikan peneliti sebagai bahan penelitian adalah Perusahaan Senapan Angin Bramasta yang berada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

#### 4) Populasi dan Metode Penentuan Sampel.

Populasi adalah sejumlah manusia yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, populasi diambil adalah pemilik Perusahaan Senapan Angin Bramasta serta 5 (lima) orang tenaga kerja Perusahaan Senapan Angin Bramasta di Kabupaten Kediri.

Metode Penentuan Sampel yang dipergunakan adalah pengambilan sampel atau sebagian dari populasi yaitu menggunakan 5 (lima) orang tenaga kerja.

#### 5) Responden

Responden yang digunakan adalah pemilik serta 5 (lima) orang tenaga kerja Perusahaan Senapan Angin Bramasta.

#### 6) Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan analisis data yang hanya berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh responden.

### H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan ini, disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

## **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang program jaminan sosial tenaga kerja dan bagaimana pelaksanaannya dalam perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja. Serta hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kabupaten Kediri.

## **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi:

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja belum sepenuhnya terlaksana di semua perusahaan.

### **B. Saran**

Pekerja perlu diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja di masa mendatang, agar pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan baik.